

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas calon peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun peran dari Kepolisian Resort Gorontalo Kota dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum tentang tindak pidana penyerobotan tanah kepada masyarakat disetiap kelurahan atau desa-desa tempat mereka tinggal. Selain itu setiap kelurahan ditempatkan Babinkantibmas. Babinkantibmas merupakan suatu program dari Kepolisian yang ditugaskan di setiap kelurahan atau desa untuk membina dan menghimbau masyarakat agar dapat menimbulkan rasa kesadaran hukum sehingga keamanan dan ketertiban didalam masyarakat itu tercapai.
2. Faktor yang menjadi kendala Kepolisian Resort Gorontalo Kota yaitu masih kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang kasus Tindak Pidana penyerobotan tanah itu sendiri dan masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka calon peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi Kepolisian Resort Gorontalo Kota agar lebih sering melakukan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat tentang Tindak Pidana penyerobotan tanah melalui Babinkantibmas yang berada di setiap kelurahan atau desa-desa di Kota Gorontalo.
2. Bagi masyarakat yang ada di Kota Gorontalo apabila mengalami kasus penyerobotan tanah jangan langsung membawa kasus tersebut ke Kantor Polisi, selesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah dengan melibatkan Babinkantibmas (Polisi) yang berada di setiap kelurahan atau desa masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

————— 2010, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang sunggono, 1998. *metodologi penelitian*, rajawali pers, Jakarta

Chomzah Ali Achmad, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

Efendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama

Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta

Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, 2011, *cepat dan mudah memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, PT. Prestasi Pustakaraya

Maramis Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Muin Idianto, 2006, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Saebani Beni Ahmad, 2007, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Bandung

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. SKRIPSI

Suharto Luawo, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Yang Disertai Ancaman*, 2015, Universitas Negeri Gorontalo, Hal 1

D. INTERNET

<https://yasmui.wordpress.com/2012/08/14/penyerobotan-tanah-secara-tidak-sah-dalam-perspektif-pidana/> Diakses 20 Desember 2015

<http://www.bhataramedia.com/forum/apa-pengertian-kesadaran-hukum-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 2 Februari 2016

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi



Nama Lengkap : Risky Junianto Kadir
Nama Panggilan : Iky
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 7 Juni 1994
Angkatan : 2012
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Mahasiswa

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

Tahun : 2000-2006
Nama Institusi : SD Negeri Lupoyo
Alamat : Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten
Gorontalo

2. Sekolah Menengah Pertama

Tahun : 2006-2009
Nama Institusi : SMP Negeri 1 Telaga
Alamat : Jalan Teknik Kecamatan Telaga Kab. Gorontalo

3. Sekolah Menengah Atas

Tahun : 2009-2012
Nama Intitusi : SMK Negeri 1 Kota Gorontalo
Alamat : Kota Gorontalo

C. Kegiatan yang pernah diikuti

1. Peserta MOMB Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Luar Negeri Tahun 2014 di Jakarta.
3. Peserta PKL di PTUN Manado Tahun 2014.

4. Peserta KKS pengabdian Di Desa Mokonowu Kec. Monano, Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo tahun 2015.
5. Seminar Nasional “ Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015 Di Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
6. Dialog Fokus “Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” Tahun 2012 Di Gedung Serba Guna Universitas Negeri Gorontalo.